



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 142-K/PM.II-09/AD/X/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Nanda Sulisno
Pangkat, NRP	: Serda, 21130073770694
Jabatan	: Ba Pussenarmed
Kesatuan	: Pussenarmed Kodiklatad
Tempat, tgl lahir	: Banyuwangi, 14 Juni 1994
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jalan Baros Nomor C 6 Cimahi.

Terdakwa tidak di tahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/Siliwangi Nomor : BP-09/A-09/V/2019 bulan Mei 2019.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpussenarmed Kodiklat selaku Papera Nomor Kep/46/IX/2019 tanggal 12 September 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/83/K/AD/II-08/IX/2018 tanggal 19 September 2019.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung tentang Penunjukkan Hakim Nomor TAP/142-K/PM.II-09/AD/X/2019 tanggal 3 Oktober 2019.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor TAP/142-K/PM.II-09/AD/X/2019 tanggal 3 Oktober 2019.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/83/K/AD/II-08/IX/2018 tanggal 19 September 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Hal.1 dari 32 hal. Putusan Nomor 142-K/PM.II-09/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana Penjara : Selama 10 (sepuluh) bulan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1). Barang-Barang :
Nihil
- 2). Surat-surat :

1 (satu) bendel foto copy BPKB Nomor 0-04001073 a.n.
Neng Kartikawati jenis kendaraan sedan merk Honda Brio
warna merah Nopol D 1447 AGU tahun 2018 Noka
MHRDD1850JJ11755 Nosin L 12B 31925732.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah
Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Cleamentie yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang
dibacakan pada persidangan tanggal 18 November 2019 yang pada
pokoknya menyatakan :

a. Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan menjawab
dengan jujur apa adanya dan jelas setiap pertanyaan yang diajukan
kepadanya sehingga memper lancar jalannya sidang.

b. Terdakwa masih muda yang masih dapat dibina kembali
menjadi prajurit yang Sapta Margais dan selama dinas menunjukkan
dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap
tugas-tugas yang diberikan kepadanya, dan tenaganya masih
dibutuhkan disatuan, disamping itu Terdakwa memiliki tanda jasa
kesetiaan VIII.

c. Terdakwa merasa menyesal atas kejadian ini dan tidak akan
mengulangi perbuatannya dan berjanji akan berdinis dengan baik
dilingkungan tentara.

Oleh karenanya memohon kepada Majelis Hakim II-09
Bandung berkenan memutus perkara Terdakwa yang sering-an-
ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada
pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di
bawah ini, yaitu pada tanggal 20 November 2018, setidaknya-tidaknya dalam
tahun 2018 di rumah Sdri.Neng Kartikawati (Saksi-1) yang beralamat di
Jin.Banjarsari 17 No. 7 Kel Cicadas Kec. Antapani Bandung, setidaknya-
tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09
Bandung telah melakukan tindak pidana : Barang siapa dengan maksud
untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat,
ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk

Hal.2 dari 32 hal. Putusan Nomor 142-K/PM.II-09/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun penghapusan piutang, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brawijaya Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Armed di Pusdik Armed Cimahi dan ditugaskan di Pusdik Armed, selanjutnya dimutasi ke Pussenarmed Kodiklatad hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini sebagai Ba Pussenarmed dengan pangkat Serda NRP 21130073770694.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Neng Kartikawati (Saksi-1) dari Media sosial, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 saling bertukar nomor HP lalu berkomunikasi melalui HP, saat berkenalan Terdakwa mengaku bujangan sedangkan Saksi-1 mengaku seorang gadis kemudian dari perkenalan tersebut berlanjut dengan menjalin hubungan pacaran.
- c. Bahwa setelah berpacaran dengan Saksi-1, kemudian Terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi-1 dengan mengaku sebagai ibu Terdakwa bernama Sdri. Memes yang menasehati Saksi-1 dan agar setiap malam Terdakwa menelpon untuk membangunkan Saksi-1 melaksanakan sholat tahajud, namun apabila Saksi-1 menelpon dan melakukan video call kepada Sdri. Memes tidak pernah diangkat dan untuk meyakinkan Saksi-1 kalau nomor WhatsApp tersebut adalah nomor Sdri.Memes, Terdakwa memasang foto ibu Terdakwa di profil WhatsApp Sdri. Memes, kemudian Terdakwa menjanjikan akan menikahi Saksi-1 dan Terdakwa mengatakan sedang membangun rumah di kampungnya di Banyuwangi dengan mengirim foto-foto rumah nenek Terdakwa yang sedang dibangun agar Saksi-1 semakin percaya dengan Terdakwa.
- d. Bahwa pada tanggal 19 November 2018 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa menelpon Saksi-1 untuk meminjam mobil Honda Brio Nopol D 1447 AGU milik Saksi-1 besok dengan tujuan mengantar pesanan sepatu lalu Saksi-1 menceritakan kepada kakak kandung Saksi-1 bernama Sdri. Ai Hasanah (Saksi-2) namun Saksi-2 tidak berkomentar.
- e. Bahwa pada tanggal 20 November 2018 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di Jin. Banjarsari 17 No. 7 Kel Cicadas Kec. Antapani Bandung untuk mengambil mobil Honda Brio warna merah Nopol D 1447 AGU milik Saksi-1, namun sebelumnya Terdakwa mengantar Saksi-1 terlebih dahulu ke kantor Bank Cimb Niaga di Jalan Asia Afrika Bandung, setelah itu mobil Honda Brio dibawa oleh Terdakwa, kemudian sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk meminjam uang sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dengan alasan kekurangan biaya pengiriman barang, namun Saksi-1 mengatakan hanya punya uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut di transfer ke rekening BRI Britama atas nama Terdakwa.
- f. Bahwa sekira pukul 13.30 Wib, Terdakwa menelpon teman Terdakwa bernama Sdr. H. Deden yang dikenal melalui Serda Amir anggota Pusdik Armed lalu Terdakwa mengatakan akan menggadaikan mobil Honda Brio warna merah Nopol 1447 AGU sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Sdr. H. Deden menawar sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dengan perjanjian akan Terdakwa tebus selama seminggu dengan bunga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah sepakat lalu bertemu di depan Borma Cijerah Bandung pada pukul 14.00 Wib, dan Sdr. H. Deden membayar secara tunai gadai mobil

Hal.3 dari 32 hal. Putusan Nomor 142-K/PM.II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 147 AGU sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), selanjutnya Terdakwa pulang ke tempat kosan di Perumahan Holis Indah Bandung dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk bermain judi online.

g. Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 Wib Saksi-1 menelpon Terdakwa karena belum menjemput Saksi-1 dan Terdakwa berkata "sebentar yang, temen aku ada nabrak orang, akan aku jemput sebentar lagi", namun hingga pukul 21.00 Wib Terdakwa tidak juga menjemput Saksi-1, kemudian Saksi-1 kembali menelpon Terdakwa dan Terdakwa berkata "ini kayanya urusan masih lama", lalu Saksi-1 menjawab "ya sudah saya pulang naik grab saja, tapi besok pagi saya dijemput".

h. Bahwa keesokan harinya tanggal 21 November 2018 setelah ditunggu sampai pukul 07.00 Wib Terdakwa tidak menjemput Saksi-1 lalu Saksi-1 menelpon Terdakwa dan Terdakwa berkata "saya sedang sakit", lalu telepon dimatikan oleh Terdakwa dan Saksi-1 menelpon kembali yang mengangkat seorang laki-laki yang tidak Saksi-1 kenal mengatakan bahwa Terdakwa pingsan di kosannya, tidak berapa lama kemudian masuk pesan WA dengan nomor 081915197143 mengaku ibu Terdakwa bernama Sdri. Memes yang isinya "kuatir keadaan Nanda", setelah itu Terdakwa menelpon Saksi-1 mengatakan "saya sudah sehat jangan ke kosan", namun Saksi-1 memaksa mau datang akan tetapi Terdakwa berkata "jangan", akhirnya Saksi-1 berkata "ya sudah tunggu di pintu keluar tol Buah Batu".

i. Bahwa kemudian Saksi-1 menunggu Terdakwa di pintu keluar tol Buah Batu dari pukul 07.30 Wib sampai dengan pukul 09.30 Wib namun Terdakwa tidak kunjung datang, kemudian Saksi-1 datang ke kosan Terdakwa di perumahan Cigonewa Kopo Bandung, ternyata Terdakwa tidak ada, lalu Saksi-1 menanyakan kepada tetangga di sebelah kosan Terdakwa dan tetangganya tersebut mengatakan tadi malam Terdakwa masih ada dan memakai mobil Honda Brio warna merah, setelah itu Saksi-1 menelpon Terdakwa dan Terdakwa berkata "sebenarnya saya tidak sakit, cuma mobilnya rusak tabrakan dan sekarang mobilnya di bengkel di daerah Cijerah Bandung", lalu Saksi-1 berkata "kirim lokasi", setelah Terdakwa mengirimkan lokasi bengkel tersebut kemudian Saksi-1 pergi sesuai lokasi tersebut namun di daerah tersebut tidak ada bengkel dan sejak saat itu Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi.

j. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2019 saat Terdakwa di Bandung dan menyewa apartemen Getway Pasteur Gunung Batu, Terdakwa ditangkap oleh anggota Denintel setelah tinggal selama 1 (satu) bulan 5 (lima) hari di Apartemen Getway Pasteur, kemudian Saksi-1 mendapat info dari anggota Armed bahwa Terdakwa telah tertangkap sehingga pada tanggal 19 Februari 2019 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam III/Slw untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 20 November 2018, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 di rumah Sdri.Neng Kartikawati (Saksi-1) yang beralamat di Jin.Banjarsari 17 No. 7 Kel Cicadas Kec. Antapani Bandung, setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri

Hal.4 dari 32 hal. Putusan Nomor 142-K/PM.II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brawijaya Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Armed di Pusdik Armed Cimahi dan ditugaskan di Pusdik Armed, selanjutnya dimutasi ke Pussenarmed Kodiklatad hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Bajas Denma dengan pangkat Serda NRP 21130073770694.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Neng Kartikawati (Saksi-1) dari Media sosial, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 saling bertukar nomor HP lalu berkomunikasi melalui HP, saat berkenalan Terdakwa mengaku bujangan sedangkan Saksi-1 mengaku seorang gadis kemudian dari perkenalan tersebut berlanjut dengan menjalin hubungan pacaran.

c. Bahwa setelah berpacaran dengan Saksi-1, kemudian Terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi-1 dengan mengaku sebagai ibu Terdakwa bernama Sdri. Memes yang menasehati Saksi-1 dan agar setiap malam Terdakwa menelpon untuk membangunkan Saksi-1 melaksanakan sholat tahajud, namun apabila Saksi-1 menelpon dan melakukan video call kepada Sdri. Memes tidak pernah diangkat dan untuk meyakinkan Saksi-1 kalau nomor WhatsApp tersebut adalah nomor Sdri.Memes, Terdakwa memasang foto ibu Terdakwa di profil WhatsApp Sdri. Memes, kemudian Terdakwa menjanjikan akan menikahi Saksi-1 dan Terdakwa mengatakan sedang membangun rumah di kampungnya di Banyuwangi dengan mengirim foto-foto rumah nenek Terdakwa yang sedang dibangun agar Saksi-1 semakin percaya dengan Terdakwa.

d. Bahwa pada tanggal 19 November 2018 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa menelpon Saksi-1 untuk meminjam mobil Honda Brio Nopol D 1447 AGU milik Saksi-1 besok dengan tujuan mengantarkan pesanan sepatu lalu Saksi-1 menceritakan kepada kakak kandung Saksi-1 bernama Sdri. Ai Hasanah (Saksi-2) namun Saksi-2 tidak berkomentar.

e. Bahwa pada tanggal 20 November 2018 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di Jln. Banjarsari 17 No. 7 Kel Cicadas Kec. Antapani Bandung untuk mengambil mobil Honda Brio warna merah Nopol 1447 AGU milik Saksi-1, namun sebelumnya Terdakwa mengantarkan Saksi-1 terlebih dahulu ke kantor Bank Cimb Niaga di Jalan Asia Afrika Bandung, setelah itu mobil Honda Brio dibawa oleh Terdakwa, kemudian sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk meminjam uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan kekurangan biaya pengiriman barang, namun Saksi-1 mengatakan hanya punya uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut di transfer ke rekening BRI Britama atas nama Terdakwa.

f. Bahwa sekira pukul 13.30 Wib, Terdakwa menelpon teman Terdakwa bernama Sdr. H. Deden yang dikenal melalui Serda Amir anggota Pusdik Armed lalu Terdakwa mengatakan akan menggadaikan mobil Honda Brio warna merah Nopol D 1447 AGU sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Sdr. H. Deden menawarkan sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dengan perjanjian akan Terdakwa tebus selama seminggu dengan bunga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah sepakat lalu bertemu di depan Borma Cijerah Bandung pada

Hal.5 dari 32 hal. Putusan Nomor 142-K/PM.II-09/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pukul 14.00 WIB, dan Sdr. H. Deden membayar secara tunai gadai mobil Honda Brio Nopol 1447 AGU sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), selanjutnya dibayar secara tunai, lalu Terdakwa pulang ke tempat kosan di Perumahan Holis Indah Bandung dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk bermain judi online.

g. Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 Wib Saksi-1 menelpon Terdakwa karena belum menjemput Saksi-1 dan Terdakwa berkata "sebentar yang, temen aku ada nabrak orang, akan aku jemput sebentar lagi", namun hingga pukul 21.00 Wib Terdakwa tidak juga menjemput Saksi-1, kemudian Saksi-1 kembali menelpon Terdakwa dan Terdakwa berkata "ini kayanya urusan masih lama", lalu Saksi-1 menjawab "ya sudah saya pulang naik grab saja, tapi besok pagi saya dijemput".

h. Bahwa keesokan harinya tanggal 21 November 2018 setelah ditunggu sampai pukul 07.00 Wib Terdakwa tidak menjemput Saksi-1 lalu Saksi-1 menelpon Terdakwa dan Terdakwa berkata "saya sedang sakit", lalu telepon dimatikan oleh Terdakwa dan Saksi-1 menelpon kembali yang mengangkat seorang laki-laki yang tidak Saksi-1 kenal mengatakan bahwa Terdakwa pingsan di kosannya, tidak berapa lama kemudian masuk pesan WA dengan nomor 081915197143 mengaku ibu Terdakwa bernama Sdri. Memes yang isinya "kuatir keadaan Nanda", setelah itu Terdakwa menelpon Saksi-1 mengatakan "saya sudah sehat jangan ke kosan", namun Saksi-1 memaksa mau datang akan tetapi Terdakwa berkata "jangan", akhirnya Saksi-1 berkata "ya sudah tunggu di pintu keluar tol Buah Batu".

i. Bahwa kemudia Saksi-1 menunggu Terdakwa di pintu keluar tol Buah Batu dari pukul 07.30 Wib sampai dengan pukul 09.30 Wib namun Terdakwa tidak kunjung datang, kemudian Saksi-1 datang ke kosan Terdakwa di perumahan Cigonewa Kopo Bandung, ternyata Terdakwa tidak ada, lalu Saksi-1 menanyakan kepada tetangga disebelah kosan Terdakwa dan tetangganya tersebut mengatakan tadi malam Terdakwa masih ada dan memakai mobil Honda Brio warna merah, setelah itu Saksi-1 menelpon Terdakwa dan Terdakwa berkata "sebenarnya saya tidak sakit, Cuma mobilnya rusak tabrakan dan sekarang mobilnya di bengkel di daerah Cijerah Bandung", lalu Saksi-1 berkata "kirim lokasi", setelah Terdakwa mengirimkan lokasi bengkel tersebut kemudian Saksi-1 pergi sesuai lokasi tersebut namun di daerah tersebut tidak ada bengkel dan sejak saat itu Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi.

j. Bahwa saat mobil Saksi-1 dibawa oleh Terdakwa yang didalam mobil terdapat KTP atas nama Saksi-1, faktur kendaraan mobil Honda Brio, 3 (tiga) pasang sepatu kerja, 3 stel pakaian kerja dan stoler (kereta bayi), kemudian Saksi-1 telah mencari Terdakwa ke tempat kos Terdakwa, rumah orang tua Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa di Pussenarmed Cimahi namun Terdakwa tidak diketemukan, lalu Saksi melaporkan Terdakwa ke Polres dan Pomdam III/Slw namun Terdakwa sedang disersi.

k. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2019 saat Terdakwa di Bandung dan menyewa apartemen Getway Pasteur Gunung Batu, Terdakwa ditangkap oleh anggota Denintel setelah tinggal selama 1 (satu) bulan 5 (lima) hari di Apartemen Getway Pasteur, kemudian Saksi-1 mendapat info dari anggota Armed bahwa Terdakwa telah tertangkap sehingga pada tanggal 19 Februari 2019 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam III/Slw untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Hal.6 dari 32 hal. Putusan Nomor 142-K/PM.II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berdasarkan, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Pertama : Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni :

1. Yuma Ady Permata, S.H. Kapten Chk Nrp 1108013481886
2. Maryanto, S.H. Letda Chk Nrp 21000105820478
3. Titus Sugiyanto, S.H. Nrp. 2101010851079
4. Fajar R Al Azis, S.H. Nrp. 21100065130391
5. Bambang Hermawan PNS 196509091987031005

Berdasarkan surat perintah dari Kakumdam III/Siliwangi nomor Sprin/124/V/2019 tanggal 8 Mei 2019 dan berdasarkan surat kuasa khusus dari Terdakwa tanggal 8 Mei 2019.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi -1:

Nama lengkap : Sdri.Neng Kartikawati
Pekerjaan : Pegawai Swasta (Bank Cimb Niaga)
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 1 Desember 1983
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Banjarsari 17 No. 7 Kel Cicadas Kec. Antapani Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa tanggal dan harinya lupa bulan November 2018, melalui aplikasi online Tantan ketika berkenalan Terdakwa mengaku bernama Nanda Sulisno dan antara Terdakwa dengan Saksi-1 hanya sebagai teman tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa setelah berkenalan Saksi-1 intens berkomunikasi dengan Terdakwa selanjutnya mengadakan pertemuan dan berlanjut menjalin hubungan pacaran dan ketika mengadakan pertemuan yang pertama kali di ayam goreng suharti alamatnya lupa di daerah Bandung.

3. Bahwa selama menjalin hubungan pacaran Saksi-1 dengan Terdakwa, Terdakwa pernah datang ke rumahnya Saksi-1 di Jln. Banjarsari 17 No. 7 Kel Cicadas Kec. Antapani Bandung lalu Terdakwa dikenalkan kepada orang tua Saksi-1 yaitu ayah Saksi-1 dan di rumah tersebut Terdakwa memperkenalkan diri mengaku masih bujangan sedangkan Saksi-1 juga masih gadis.

Hal.7 dari 32 hal. Putusan Nomor 142-K/PM.II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saks-1 sering berkomunikasi dengan ibu Terdakwa yang bernama Sdri. Memes melalui chat WA pesannya adalah menasehati Saksi-1 agar kalau pacaran jangan berlebihan namun setiap Saksi-1 menelepon balik atau vidio call ibu Terdakwa yang bernama Sdri. Memes tidak pernah diangkat selain itu Terdakwa juga pernah mengirim foto nenek dan keponakannya yang ada dikampung.

5. Bahwa pada tanggal 19 November 2018 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa menghubungi melalui handpone Saksi-1 untuk meminjam mobil untuk dipergunakan mengantar barang pesanan sepatu karena Terdakwa ada bisnis sepatu dan Saksi-1 mengijinkannya asal besok pagi mengantarkan Saksi-1 ke kantor Bank Cimb Niaga di Jalan Asia Afrika Bandung.

6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 November 2018 sekitar pukul 06.00 WibTerdakwa datang ke rumah Saksi-1 di Jln. Banjarsari 17 No. 7 Kel. Cicadas Kec. Antapani Bandung untuk mengambil mobil Honda Brio warna merah Nopol D 1447 AGU dan Saksi-1 menyerahkan kunci serta STNKnya kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa membawa mobil tersebut namun terlebih dahulu mengantar Saksi-1 di kantornya Bank Cimb Niaga di Jalan Asia Afrika Bandung, setelah sampai kantor sebelum Saksi-1 turun Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 akan menjemput Saksi-1 saat pulang kerja selanjutnya mobil honda brio warna merah nopol D 1447 AGU dibawa oleh Terdakwa.

7. Bahwa sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk meminjam uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan kekurangan biaya untuk mengirim barang, namun karena Saksi-1 tidak punya uang sehingga Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa hanya mempunyai uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Saksi-1 transfer ke rekening BRI Britama atas nama Terdakwa.

8. Bahwa karena Terdakwa berjanji akan menjemput Saksi-1 ketika pulang kerja maka sekitar pukul 19.30 Wib Saksi-1 menelpon Terdakwa dan Terdakwa menjawab "sebentar Yang... temen aku nabrak orang, aku jemput sebentar lagi", namun sampai pukul 21.00 Wib Terdakwa tidak menjemput Saksi-1, kemudian Saksi-1 kembali menelpon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan lagi "ini kayaknya urusan masih lama", lalu Saksi-1 menjawab "ya sudah saya pulang naik grab saja tetapi besok pagi saya dijemput".

9. Bahwa keesokan harinya sampai pukul 07.00 Wib Terdakwa tidak datang menjemput Saksi-1 sehingga Saksi-1 menelphone Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "saya sedang sakit" lalu Terdakwa mematikan handpone selanjutnya Saksi-1 menelphone lagi tetapi yang mengangkat seorang laki-laki yang tidak Saksi-1 kenal mengatakan bahwa Terdakwa pingsan di kosannya, tidak lama kemudian masuk pesan WA dengan nomor 081915197143 yang mengaku ibu Terdakwa bernama Sdri. Memes yang isinya "menghawatirkan keadaan Nanda".

10. Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa menelpon Saksi-1 mengatakan "saya sudah sehat jangan ke kosan", namun Saksi-1 memaksa mau datang ke tempat kosan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "jangan", selanjutnya Saksi-1 mengatakan "ya sudah tunggu di pintu keluar tol Buah Batu" namun setelah Saksi-1 menunggu di pintu keluar tol buah batu dari pukul 7.30 Wib sampai dengan 09.30 Wib ternyata Terdakwa tidak kunjung datang.

Hal.8 dari 32 hal. Putusan Nomor 142-K/PM.II-09/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
11. Bahwa selanjutnya Saksi-1 datang ke kosan Terdakwa di perumahan daerah Cigonewa Kopo Bandung sesampainya di kosan Terdakwa, ternyata Terdakwa sudah tidak ada maka Saksi-1 menanyakan kepada tetangga di sebelah kosan Terdakwa dan tetangganya tersebut mengatakan semalam Terdakwa masih ada dan memakai mobil Honda Brio warna merah.

12. Bahwa kemudian Saksi-1 menelpon Terdakwa lagi dan Terdakwa mengatakan "sebenarnya saya tidak sakit, cuma mobilnya rusak tabrakan dan sekarang mobilnya di bengkel di daerah Cijerah Bandung", lalu Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "kirim lokasi", setelah Terdakwa mengirimkan lokasi bengkel kemudian Saksi-1 pergi ke bengkel namun ternyata di daerah tersebut tidak ada bengkel dan sejak itu Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi.

13. Bahwa sejak Terdakwa membawa mobil honda brio warna merah nopol D 1447 AGU dari kantor Saksi-1 di Bank Cimb Niaga di Jalan Asia Afrika Bandung, Terdakwa tidak pernah mengembalikan mobil tersebut sampai saat ini dan Saksi-1 tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut berada dimana apakah dijual atau digadaikan Saksi-1 tidak mengetahuinya, dan tanggung jawab Terdakwa sebagai peminjam mobil seharusnya segera dikembalikan kepada yang punya dalam hal ini Saksi-1 tetapi ternyata Terdakwa belum mengembalikannya.

14. Bahwa ketika mobil honda brio warna merah nopol D 1447 AGU dibawa oleh Terdakwa di dalam mobil tersebut terdapat KTP Saksi-1, faktur pembelian kendaraan mobil Honda Brio, 3 (tiga) pasang sepatu kerja, 3 (tiga) stel pakaian kerja dan stoler (kereta bayi).

15. Bahwa upaya Saksi-1 untuk mencari mobil honda brio warna merah nopol D 1447 AGU, Saksi-1 mencari Terdakwa ke tempat kos kosan Terdakwa dan melaporkan ke kesatuan Terdakwa namun ternyata Terdakwa desersi sehingga tidak dapat diproses, selanjutnya Saksi-1 mendapat informasi dari anggota Armed bahwa Terdakwa sudah tertangkap, sehingga pada tanggal 19 Pebruari 2019 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam III /SLW.

16. Bahwa Saksi-1 percaya dan mau meminjamkan mobil honda brio warna merah nopol D 1447 AGU kepada Terdakwa karena pertama Saksi-1 sayang kepada Terdakwa kedua Terdakwa sudah kenal orang tua dan keluarga Saksi-1, ketiga Terdakwa sebagai anggota TNI tidak mungkin bohong, selain itu Saksi-1 akan dinikahi Terdakwa dan sudah dikenalkan dengan ibu Terdakwa yang mengaku bernama Sdri. Memes sering mengirim WA untuk selalu menasihati Saksi-1 tetapi ternyata perempuan yang mengaku bernama Sdri. Memes tersebut adalah akal-akalan Terdakwa saja dan Sdri. Memes bukan ibu Terdakwa .

17. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 menderita kerugian 1 (satu) buah mobil honda brio warna merah nopol D 1447 AGU tahun 2018 seharga Rp 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan di dalam mobil mobil terdapat 1 (satu) buah KTP Saksi-1, faktur kendaraan mobil Honda Brio, 3 (tiga) pasang sepatu kerja, 3 (tiga) stel pakaian kerja Saksi-1 serta stoler (kereta bayi) milik Saksi-2 selain itu uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dipinjam Terdakwa untuk mengirim barang sampai sekarang belum dikembalikan.

18. Bahwa menurut Saksi-1 dalam perkara Terdakwa ini yang diuntungkan adalah Terdakwa karena telah membawa 1 (satu) buah mobil honda brio warna merah nopol D 1447 AGU tahun 2018 seharga

Hal.9 dari 32 hal. Putusan Nomor 142-K/PM.II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan isi mobil berupa 1 (satu) buah KTP Saksi, faktur kendaraan mobil Honda Brio, 3 (tiga) pasang sepatu kerja, 3 (tiga) stel pakaian kerja dan stoler (kereta bayi) milik Saksi-2 selain itu juga uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dipinjam Terdakwa juga belum dikembakan.

19. Bahwa harapan Saksi-1 terhadap perkara Terdakwa ini agar 1 (satu) mobil honda brio warna merah nopol D 1447 AGU miliknya segera dikembalikan dan agar Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap	: Sdri. Ai Hasanah
Pekerjaan	: Pegawai Swasta
Tempat, tanggal lahir	: Bandung, 12 Maret 1981
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jln. Banjarsari 17 No. 7 Kel. Cicadas Kec. Antapani Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa pada hari minggu tanggal 18 November 2018 di rumah Saksi-2 karena Terdakwa datang ke rumah sedangkan kenal dengan Saksi-1 Sdri. Neng Kartikawati sejak kecil karena Saksi-1 adalah adik kandung Saksi-2 dan antara Saksi-2 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa Saksi-2 mengerti dihadapkan di persidangan ini karena sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa karena melakukan penipuan mobil honda brio warna merah nopol D 1447 AGU milik adik kandung Saksi-2 yaitu Saksi-1 Sdri. Neng Kartikawati

3. Bahwa pada tanggal 19 November 2018 sekitar pukul 21.00 Wib Saksi-1 Sdri. Neng Kartikawati mengatakan kepada Saksi-2 bahwa besok Terdakwa akan meminjam mobil honda brio warna merah nopol D 1447 AGU milik Saksi-1, namun Saksi-2 tidak menanggapi.

4. Bahwa kemudian pada tanggal 20 November 2018 sekitar pukul 06.00 Wib Saksi-2 melihat Terdakwa sudah berada di rumah Saksi-2 dan tidak lama kemudian Saksi-2 melihat Saksi-1 berangkat kerja bersama dengan Terdakwa dan ketika itu Terdakwa yang mengemudikan mobil honda brio warna merah nopol D 1447 AGU.

5. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib anak Saksi-2 yang perempuan mengirim WA kepada Saksi-2 yang ketika itu Saksi-2 sedang berada di luar negeri yang isinya "mama mobil tante hilang diambil om Nanda" dan Saksi-2 membalasnya "kok bisa", setelah itu Saksi-2 menanyakan kejadian tersebut kepada adik Saksi-2 dan ternyata sampai sekarang mobil Saksi-1 belum dikembalikan oleh Terdakwa.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 selain membawa 1 (satu) mobil honda brio warna merah nopol D 1447 AGU milik Saksi-1, menurut informasi dari Saksi-1, Terdakwa juga meminta kiriman uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui ke rekening BRI atas nama Terdakwa, juga di dalam mobil ada

Hal.10 dari 32 hal. Putusan Nomor 142-K/PM.II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id beberapa setel pakaian kerja dan sepatu Saksi-1, serta stroler (kereta baby) milik anak saya.

7. Bahwa setelah mobil honda brio warna merah nopol D 1447 AGU dibawa kabur oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-1 mencari Terdakwa baik di kos-kosan Terdakwa dan mencari di Kesatuan Terdakwa tetapi tidak diketemukan.

8. Bahwa setelah Saksi dan Saksi-1 mencari Terdakwa tidak diketemukan maka Saksi-2 dan Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres namun di arahkan agar melapor ke Pomdam III/Siliwangi.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 mobil honda brio warna merah nopol D 1447 AGU milik Saksi-1 sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa, dan Saksi-2 mendengar dari Saksi-1 bahwa pada tanggal 11 Pebruari 2019 Terdakwa telah ditangkap dan ditahan di Pomdam III/Siliwangi sehingga pada tanggal 19 Pebruari 2019 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam III/Siliwangi.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 dalam perkara Terdakwa ini yang dirugikan adalah Saksi-1 karena mobil honda brio warna merah nopol D 1447 AGU dan isinya berupa beberapa setel pakaian kerja dan sepatu Saksi-1, serta stroler (kereta baby) milik anak saya belum kembali dan uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa.

11. Bahwa sedangkan yang mendapatkan keuntungan menurut Saksi-2 adalah Terdakwa karena telah membawa 1 (satu) unit mobil honda brio warna merah nopol D 1447 AGU beserta isinya beberapa setel pakaian kerja dan sepatu Saksi-1, serta stroler (kereta baby) milik anak Saksi-2 belum dikembalikan serta uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai sekarang belum dibayar.

12. Bahwa keberadaan mobil honda brio warna merah nopol D 1447 AGU berada di tangan Terdakwa karena Terdakwa meminjam kepada Saksi-1 seharusnya segera dikembalikan dan Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menggadai apalagi menjual mobil honda brio warna merah nopol D 1447 AGU tersebut.

13. Bahwa sampai sekarang Saksi-2 tidak mengetahui keberadaan mobil honda brio warna merah nopol D 1447 AGU dan harapan Saksi-2 terhadap Terdakwa agar mobil honda brio warna merah nopol D 1447 AGU milik Saksi-1 satu-satunya segera dikembalikan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa Saksi-3 Sdri. silvi Hastuti telah dipanggil secara patut dan sah sesuai ketentuan perundang-undangan sebanyak 3 (tiga) kali namun Saksi-3 tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dikarenakan Saksi-3 Sdri. Silvi Hastuti sudah pulang kampung tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Saksi-3 tersebut ke persidangan, dan berdasarkan ketentuan pasal 155 UU RI Nomor 31 tahun 1997, Oditur Militer mohon agar keterangan Saksi-3 yang telah diberikan di bawah sumpah di penyidik Polisi Militer untuk dibacakan, atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa maka keterangan Saksi-3 tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal.11 dari 32 hal. Putusan Nomor 142-K/PM.II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 :

Nama lengkap : Sdri. Silvi Hastuti
Pekerjaan : Pembantu Rumah Tangga (Baby Sister)
Tempat, tanggal lahir : Tasikmalaya, 25 Agustus 1998
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Cikareo Rt.024 Rw.04 Ds. Bantar Kalong
Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 November 2018, di rumah Saksi-1 Sdri. Neng Kartikawati, sedangkan Saksi-3 kenal dengan Saksi-1 sejak bulan Oktober 2018 sebagai baby sister anak Saksi-2 Sdri. Ai Hasanah namun antara Saksi-3 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-3 setelah berkenalan dengan Terdakwa kemudian diajak jalan-jalan oleh Saksi-1 Sdri. Neng Kartikawati dan Saksi-2 Sdri. Ai Hasanah dengan Terdakwa untuk pergi ke karaoke.
3. Bahwa pada tanggal 20 November 2018 sekitar pukul 06.00 Wib Saksi-3 melihat Terdakwa di depan rumah Saksi-1 Sdri. Neng Kartikawati di Jalan Banjarsari 17 No. 7 Bandung kemudian Saksi-3 membukakan pintu dan Terdakwa masuk ke teras rumah.
4. Bahwa sekitar pukul 06.30 Wib Saksi-3 melihat Saksi-1 berangkat kerja dengan menggunakan mobil honda brio warna merah nopol D 1447 AGU milik Saksi-1 yang dikemudikan oleh Terdakwa.
5. Bahwa sekitar pukul 20.00 Wib Saksi-1 pulang dengan menggunakan grab kemudian berkata kepada Saksi-3 "mobil tante hilang diambil om Nanda", saat itu Saksi-3 kaget dan tidak mengatakan apa-apa.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui Pendidikan Secaba PK di Kodam V/Bwj, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdik Armed selama 6(enam) bulan setelah lulus selanjutnya ditempatkan di Pussen Armed hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Ba Pussenarmed dengan pangkat Serda NRP 21130073770694.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri. Neng Kartikawati dari Media sosial Tantan pada pertengahan bulan Nopember 2018 lalu saling bertukar nomor Handpone lalu intens berkomunikasi hingga berlanjut menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa sekitar tanggal 18 Nopember 2019 Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi-1 yang tinggal bersama kakaknya yaitu Saksi-2 di Jln. Banjarsari 17 No. 7 Kel Cicadas Kec. Antapani Bandung di rumah

Hal.12 dari 32 hal. Putusan Nomor 142-K/PM.II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dikenalkan dengan Bapaknya dan kakak Saksi-1 yaitu Saksi-2 Sdri. Ai Hasanah dan disitu Saksi-1 mengaku masih gadis sedangkan Terdakwa juga mengaku masih bujangan pekerjaan sebagai anggota TNI selanjutnya sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 nonton Bioskop berdua di Trans Studio dan pulanginya makan Ayam goreng Suharti.

4. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 berpacaran, Terdakwa sering mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi-1 dengan mengaku sebagai ibu Terdakwa bernama Sdri. Memes lalu menasehati Saksi-1 agar setiap malam Terdakwa menelpon membangunkan Saksi-1 untuk sholat tahajud tetapi apabila Saksi-1 menelpon balik atau video call nomor Sdri. Memes tersebut tidak pernah mengangkat selanjutnya untuk meyakinkan Saksi-1 nomor WhatsApp tersebut menggunakan profil foto ibu Terdakwa, selain itu Terdakwa mengirim foto-foto rumah yang di bangun di Banyuwangi dan mengirim foto nenek Terdakwa dan keponakan Terdakwa dengan tujuan agar Saksi-1 percaya kepada Terdakwa.

5. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2019 Saksi-1 mengirim WA kepada Terdakwa yang isinya Kakak Terdakwa yaitu Saksi-2 Sdri. Ai Hasanah mengajak karaoke kalau Terdakwa tidak ada kegiatan disuruh kakaknya untuk datang ke rumah untuk pergi ke karaoke.

6. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 9.30 Terdakwa berangkat menuju rumah Saksi-1 di Jln. Banjarsari 17 No. 7 Kel Cicadas Kec. Antapani Bandung dengan menggunakan grab sampai di rumah Saksi-1 semua yaitu Saksi-1, Saksi-2 dan anak-anaknya serta baby Sister yaitu Saksi-3 Sdri. Silvi Hastuti sudah siap sehingga dengan menggunakan mobil CRV langsung berangkat ke karaoke di Braga Mall Bandung sekitar pukul 22.00 Wib baru pulang ke rumah Saksi-1, selanjutnya Terdakwa diantar pulang ke kos-kosan oleh Saksi-1 namun karena kunci kos-kosan Terdakwa ketinggalan di mobil Honda CRV milik Saksi-2 maka kembali ke rumah Saksi-1 dan sampai di rumah Saksi-1 karena sudah malam Terdakwa disuruh menginap di rumah Saksi-1 oleh Saksi-1.

7. Bahwa besok paginya tanggal 20 Nopember 2018 sekitar pukul 06.30 Terdakwa mengantarkan Saksi-1 berangkat ke kantor di Bank Cimb Niaga yang berada di Jln. Asia Afrika Bandung dengan menggunakan mobil honda brio warna merah nopol D 1447 AGU, setelah Saksi-1 diantar selanjutnya menyuruh Terdakwa untuk membawa mobilnya ke kos-kosan Terdakwa dan sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa menjemput Saksi-1 di kantor dan sebelum sampai di rumah Saksi-1, Terdakwa diajak makan bakso oleh Saksi-1 di Daerah Kopo.

8. Bahwa masih tanggal 20 Nopember 2018 sekitar pukul 20.00 Terdakwa menghubungi Handpone Saksi-1 untuk meminjam mobil honda brio warna merah nopol D 1447 AGU dengan mengatakan " Yang... saya besok pinjam mobilmu untuk mengantar kiriman barang pesanan (sepatu) dari Cibaduyut ke stasiun Bandung untuk dikirim ke Ambon", kemudian Saksi-1 menjawab "ya, besok pagi datang ke Antapani pakai grab saja nanti antar saya kerja dahulu setelah itu mobil kamu bawa, dan jam 19.00 Wib jemput saya di Bank Cimb Niaga Asia Afrika Bandung".

9. Bahwa keesokan harinya tanggal 21 November 2018 sekitar pukul 6.30 Wib dengan menggunakan grab Terdakwa menemui Saksi-1 di depan Terminal Antapani Bandung setelah bertemu Terdakwa mengambil alih untuk menyetir mobil Honda Brio milik Saksi-1 kemudian mengantarkan Saksi-1 ke tempat kerjanya di Bank Cimb Niaga Asia

Hal.13 dari 32 hal. Putusan Nomor 142-K/PM.II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Subroto Bandung, selanjutnya Terdakwa membawa mobil Saksi-1 tersebut ke Kos-kosannya.

10. Bahwa sekitar pukul 11.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk meminjam uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan kekurangan biaya untuk pengiriman barang (sepatu) namun Saksi-1 mengatakan hanya mempunyai uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa meminta agar uang tersebut di transfer ke rekening BRI Britama atas nama Terdakwa.

11. Bahwa sekitar pukul 13.30 Wib Terdakwa mengeshare di BBM miliknya dengan kalimat "menawarkan gadai mobil honda brio warna merah nopol D 1447 AGU karena butuh uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh ribu rupiah)" selanjutnya penawaran tersebut di response oleh Sdr. H. Deden dengan menawarkan sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tetapi setelah diperhitungkan bersihnya Terdakwa menerima sejumlah Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) dengan bunga sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama seminggu dan Terdakwa setuju.

13. Bahwa setelah harga disepakati selanjutnya Terdakwa janji bertemu dengan H. Deden di Borma Cijerah Bandung setelah bertemu H.Deden menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan kunci serta STNK mobil honda brio warna merah nopol D 1447 AGU milik Saksi-1 kepada H.Deden selanjutnya uang tersebut langsung dimasukkan ke nomor rekening BRI atas nama Terdakwa kemudian Terdakwa pulang ke kos-kosan di Perumahan Holis Indah Bandung, sampai dikos-kosan Terdakwa pergunakan uang yang berada di nomor rekening tersebut bermain judi joker online dimulai dari sore menjelang Magrib hingga pagi menjelang Subuh baru selesai dan dari permainan judi joker online tersebut Terdakwa ternyata kalah hingga uang yang berada di nomor rekening Terdakwa habis tidak tersisa.

14. Bahwa masih tanggal 21 November 2018 sekitar pukul 19.00 Wib Saksi-1 menghubungi Terdakwa menanyakan mobil brio miliknya dan Terdakwa menjawab "nanti mobil saya antar ke rumah saja kamu pulang pakai grab", kemudian Saksi-1 mengatakan "kalau sudah terlalu malam tidak usah besok pagi jemput saya saja", tetapi pagi harinya Terdakwa tidak menjemput Saksi-1 karena mobil sudah Terdakwa gadaikan.

15. Bahwa keesokan harinya Saksi-1 menghubungi Terdakwa lagi dan Terdakwa mengatakan bahwa mobil tabrakan akan saya benerin dulu ke bengkel, Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "biar saya aja yang benerin biar saya ambil aja mobilnya ke kantor", sehingga Terdakwa takut lalu nomor HP Saksi-1 Terdakwa blokir dan ganti kartu.

16. Bahwa setelah 5 (lima) hari mobil Honda Brio berada di Sdr. H. Deden karena Terdakwa bingung karena Saksi-1 menanyakan mobil honda brio warna merah nopol D 1447 AGU maka Terdakwa mengirim pesan melalui WA yang isinya "saya tidak bisa nebus", dijawab oleh Sdr. H. Deden "kalau tidak bisa nebus biar saya tambahkan uang sejumlah Rp8.000.000,00(delapan juta rupiah) dan Terdakwa setuju selanjutnya uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk judi joker online sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan harapan apabila menang akan Terdakwa gunakan untuk menebus mobil honda brio warna merah nopol D 1447 AGU tetapi ternyata kalah juga sehingga Terdakwa tidak bisa menebus mobil Saksi-1 sehingga dengan berbekal sisa pinjaman dari

Hal.14 dari 32 hal. Putusan Nomor 142-K/PM.II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa pulang kampung di Blitar.

17. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa sering bermain judi poker online dan sering kalah hingga seluruhnya mencapai Rp. 570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) dan uang tersebut diperoleh Terdakwa dari pinjam dari bank dan pinjam dari tetangga di kampung serta teman-teman kantor.

18. Bahwa Terdakwa pulang ke Blitar selama 2 (dua) bulan dan pada tanggal 12 Januari 2019 Terdakwa kembali ke Bandung lalu menyewa apartemen Getway Pasteur Gunung Batu selama 1 (satu) bulan 5 (lima) hari hingga ditangkap oleh anggota Deninteldam.

19. Bahwa ketika Terdakwa menggadaikan mobil Honda Brio milik Saksi-1 kepada Sdr. H. Deden, di dalam mobil tersebut terdapat sepatu kerja, 2 (dua) stel pakaian kerja milik Saksi-1 dan satu buah stoler (kereta bayi) milik anak Saksi-2.

20. Bahwa Sdri. Memes yang mengaku ibu Terdakwa adalah bohong karena Sdri. Memes bukan ibu Terdakwa termasuk yang mengirim WA yang isinya menasihati Saksi-1 juga foto DP yang dipasang di handpone yang mengaku ibu Terdakwa semuanya itu bohong dan hanya akal-akalan Terdakwa saja dengan tujuan agar Saksi-1 percaya dengan Terdakwa.

21. Terdakwa mengerti dan mengetahui mobil honda brio warna merah nopol D 1447 AGU adalah milik orang lain yaitu Saksi-1 Sdri. Neng Kartikawati sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menggadaikan mobil tersebut tanpa seijin Saksi-1.

22. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui lagi keberadaan mobil honda brio warna merah nopol D 1447 AGU setelah dibawa oleh H. Deden karena Terdakwa juga tidak mengetahui tempat tinggalnya.

23. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merugikan orang lain yaitu Saksi-1 Sdri. Neng Kartikawati karena mobil honda brio warna merah nopol D 1447 AGU miliknya telah hilang sampai sekarang belum diketui keberadaannya.

24. Bahwa atas perbuatan Terdakwa ini merasa menyesal karena telah merugikan orang lain dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

25. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah 2 (dua) kali disidangkan di pengadilan II-09 Bandung pertama pada tgl 23 April 2019 dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan yang kedua pada tanggal 1 Juli 2019 Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Desersi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat :

1 (satu) bendel foto copy BPKB Nomor 0-04001073 a.n. Neng Kartikawati jenis kendaraan sedan merk Honda Brio warna merah Nopol D 1447 AGU tahun 2018 Noka MHRDD1850JJ11755 Nosin L 12B 31925732.

Hal.15 dari 32 hal. Putusan Nomor 142-K/PM.II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1 (satu) bendel foto copy BPKB Nomor 0-04001073 a.n. Neng Kartikawati jenis kendaraan sedan merk Honda Brio warna merah Nopol D 1447 AGU tahun 2018 Noka MHRDD1850JJ11755 Nolin L 12B 31925732 adalah merupakan foto copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh Ditlantas Jawa Barat yang menerangkan kepemilikan mobil honda brio warna merah nopol D 1447 AGU atas nama Saksi-1 Sdri. Neng Kartikawati,SE setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa foto copy surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa maupun para Saksi yang hadir dipersidangan serta telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa maupun para Saksi dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Armed di Pusdik Armed Cimahi dan ditugaskan di Pusdik Armed, selanjutnya dimutasi ke Pussenarmed Kodiklatad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai Ba Denma dengan pangkat Serda NRP 21130073770694.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri. Neng Kartikawati dari Media sosial Tantan sekitar pertengahan bulan Nopember 2018 sejak pengenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 saling bertukar nomor handpone dan intens berkomunikasi hingga berlanjut menjalin hubungan pacaran.

3. Bahwa benar setelah berkenalan selanjutnya sekitar tanggal 18 Nopember 2018 Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi-1 di Jln. Banjarsari 17 No. 7 Kel Cicadas Kec. Antapani Bandung di rumah tersebut Saksi-1 tinggal bersama kakaknya yaitu Saksi-2 di rumah tersebut Terdakwa dikenalkan dengan Bapak Saksi-1 dan Saksi-2 Sdri. Ai Hasanah serta anaknya Saksi-2 dan disitu Saksi-1 mengaku masih gadis sedangkan Terdakwa juga mengaku masih bujangan sebagai anggota TNI.

4. Bahwa benar setelah Terdakwa resmi menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1, Terdakwa sering mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi-1 mengaku sebagai ibu Terdakwa bernama Sdri. Memes lalu pura-pura menasehati Saksi-1 agar setiap malam Terdakwa membangunkan Saksi-1 untuk sholat tahajud, tetapi apabila Saksi-1 menelpon balik atau video call ke nomor Sdri. Memes yang mengaku ibu Terdakwa tersebut tidak pernah diangkat.

Hal.16 dari 32 hal. Putusan Nomor 142-K/PM.II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada tanggal 19 November 2018 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui handpone meminjam mobil untuk dipergunakan mengantar barang pesanan sepatu karena Terdakwa ada bisnis sepatu dan Saksi-1 mengijinkannya asal besok pagi mengantarkan Saksi-1 ke kantor Bank Cimb Niaga di Jalan Asia Afrika Bandung.

6. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 20 November 2018 sekitar pukul 06.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di Jln. Banjarsari 17 No. 7 Kel. Cicadas Kec. Antapani Bandung untuk mengambil mobil Honda Brio warna merah Nopol D 1447 AGU dan Saksi-1 menyerahkan kunci serta STNKnya kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa membawa mobil tersebut namun terlebih dahulu mengantar Saksi-1 di kantornya Bank Cimb Niaga di Jalan Asia Afrika Bandung, setelah sampai kantor sebelum Saksi-1 turun Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 akan menjemput Saksi-1 saat pulang kerja selanjutnya mobil honda brio warna merah nopol D 1447 AGU dibawa oleh Terdakwa.

7. Bahwa benar sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk meminjam uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan kekurangan biaya untuk mengirim barang, namun karena Saksi-1 tidak punya uang sehingga Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa hanya mempunyai uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Saksi-1 transfer ke rekening BRI Britama atas nama Terdakwa.

8. Bahwa benar sekitar pukul 13.30 Wib Terdakwa mengeshare di BBM miliknya " untuk menawarkan gadai mobil honda brio warna merah nopol D 1447 AGU karena butuh uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh ribu rupiah)" selanjutnya penawaran tersebut di response oleh Sdr. H. Deden dengan menawar sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tetapi setelah diperhitungkan bersihnya Terdakwa menerima sejumlah Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) dengan bunga sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama seminggu dan Terdakwa setuju.

9. Bahwa benar sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa janji bertemu dengan H. Deden di Borma Cijerah Bandung setelah Terdakwa bertemu kemudian H. Deden melihat mobil lalu menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan Terdakwa menyerahkan kunci mobil serta STNK mobil honda brio warna merah nopol D 1447 AGU milik Saksi-1 Sdri. Neng Kartikawati kepada H.Deden.

10. Bahwa benar uang yang diterima dari H. Deden tersebut langsung Terdakwa masukkan ke nomor rekening BRI Terdakwa kemudian Terdakwa pulang ke kos-kosan di Perumahan Holis Indah Bandung sesampainya di kos-kosan Terdakwa langsung mempergunakan uang yang berada di nomor rekening miliknya tersebut untuk bermain judi joker online dari sore hari menjelang magrip hingga pagi hari menjelang subuh baru selesai dan dari judi poker online tersebut Terdakwa ternyata kalah hingga uang yang berada di nomor rekening Terdakwa habis tidak tersisa.

11. Bahwa benar masih tanggal 20 Nopember 2018 karena Terdakwa berjanji akan menjemput Saksi-1 ketika pulang kerja maka sekitar pukul 19.30 Wib Saksi-1 menelpon Terdakwa dan Terdakwa menjawab "sebentar Yang... temen aku nabrak orang, aku jemput sebentar lagi", namun sampai pukul 21.00 Wib Terdakwa tidak menjemput Saksi-1,

Hal.17 dari 32 hal. Putusan Nomor 142-K/PM.II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kembali menelpon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan lagi "ini kayaknya urusan masih lama", lalu Saksi-1 menjawab "ya sudah saya pulang naik grab saja tetapi besok pagi saya dijemput".

12. Bahwa benar keesokan harinya Saksi-1 menunggu Terdakwa sampai pukul 07.00 Wib Terdakwa tidak datang menjemput Saksi-1 sehingga Saksi-1 menelpon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "saya sedang sakit" lalu Terdakwa mematikan handpone selanjutnya Saksi-1 menelpon lagi tetapi yang mengangkat seorang laki-laki yang tidak Saksi-1 kenal mengatakan bahwa Terdakwa pingsan di kosannya, tidak lama kemudian masuk pesan WA di handpone Saksi-1 dengan nomor 081915197143 yang mengaku ibu Terdakwa bernama Sdri. Memes yang isinya "mengawatirkan keadaan Nanda".

13. Bahwa benar selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa menelpon Saksi-1 mengatakan "saya sudah sehat jangan ke kosan", namun Saksi-1 memaksa mau datang ke tempat kosan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "jangan", selanjutnya Saksi-1 mengatakan "ya sudah tunggu di pintu keluar tol Buah Batu" namun setelah Saksi-1 menunggu di pintu keluar tol Buah Batu dari pukul 7.30 Wib sampai dengan 09.30 Wib ternyata Terdakwa tidak kunjung datang.

14. Bahwa benar lanjutnya Saksi-1 datang ke kosan Terdakwa di perumahan daerah Cigonewa Kopo Bandung sesampainya di kosan Terdakwa, ternyata Terdakwa sudah tidak ada maka Saksi-1 menanyakan kepada tetangga di sebelah kosan Terdakwa dan tetangganya tersebut mengatakan semalam Terdakwa masih ada dan memakai mobil Honda Brio warna merah.

15. Bahwa benar kemudian Saksi-1 menelpon Terdakwa lagi dan Terdakwa mengatakan "sebenarnya saya tidak sakit, cuma mobilnya rusak tabrakan dan sekarang mobilnya di bengkel di daerah Cijerah Bandung", lalu Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "kirim lokasi", setelah Terdakwa mengirimkan lokasi bengkel kemudian Saksi-1 pergi ke bengkel namun ternyata di daerah tersebut tidak ada bengkel dan sejak itu Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi karena nomor handpone Saksi-1 sudah diblokir Terdakwa.

16. Bahwa benar setelah 5 (lima) hari mobil Honda Brio digadaikan kepada Sdr. H. Deden karena Terdakwa bingung Saksi-1 menanyakan mobil honda brio warna merah nopol D 1447 AGU maka Terdakwa mengirim pesan melalui WA H. Deden yang isinya "saya tidak bisa nebus", dijawab oleh Sdr. H. Deden "kalau tidak bisa nebus biar saya tambahin uang sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Terdakwa setuju selanjutnya uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk main judi poker online lagi sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan harapan apabila menang akan Terdakwa gunakan untuk menebus mobil honda brio warna merah nopol D 1447 AGU tetapi ternyata kalah sehingga Terdakwa tidak bisa menebus mobil Saksi-1 selanjutnya dengan berbekal sisa pinjaman dari H.Deden sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa pulang kampung di Blitar.

17. Bahwa benar Terdakwa pulang ke Blitar selama 2 (dua) bulan dan pada tanggal 12 Januari 2019 Terdakwa kembali ke Bandung lalu menyewa apartemen Getway Pasteur Gunung Batu selama 1 (satu) bulan 5 (lima) hari hingga ditangkap oleh anggota Deninteldam III Siliwangi.

Hal.18 dari 32 hal. Putusan Nomor 142-K/PM.II-09/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
18. Bahwa benar ketika Terdakwa menggadaikan mobil honda brio warna merah nopol D 1447 AGU milik Saksi-1 kepada Sdr. H. Deden, di dalam mobil tersebut terdapat barang-barang milik Saksi-1 berupa : KTP, faktur pembelian kendaraan mobil Honda Brio, 3 (tiga) pasang sepatu kerja, 3 (tiga) stel pakaian kerja dan stoler (kereta bayi) milik anak Saksi-2.

19. Bahwa benar Saksi-1 percaya dan mau meminjamkan mobil honda brio warna merah nopol D 1447 AGU kepada Terdakwa karena pertama Saksi-1 sayang kepada Terdakwa, kedua Terdakwa sudah kenal orang tua dan keluarga Saksi-1, ketiga Terdakwa sebagai anggota TNI tidak mungkin bohong, keempat Saksi-1 akan dinikahi Terdakwa dan sudah dikenalkan dengan ibu Terdakwa melalui hanpone yang mengaku bernama Sdri. Memes sering mengirim WA untuk selalu menasihati Saksi-1 tetapi apabila di hubungi balik atau vidio call ibu Terdakwa yang bernama Sdri. Memes tidak mau diangkat.

20. Bahwa benar ketika Terdakwa menggadaikan mobil honda brio warna merah nopol D 1447 AGU milik Saksi-1 kepada Sdr. H. Deden, di dalam mobil tersebut terdapat barang-barang milik Saksi-1 berupa : KTP, faktur pembelian kendaraan mobil Honda Brio, 3 (tiga) pasang sepatu kerja, 3 (tiga) stel pakaian kerja dan stoler (kereta bayi) milik anak Saksi-2.

21. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 menderita kerugian karena telah kehilangan 1 (satu) buah mobil honda brio warna merah nopol D 1447 AGU yang telah dibelinya seharga Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan pinjaman Terdakwa sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) belum dikembalikan serta Saksi-1 telah kehilangan barang-barang yang berada di dalam mobil berupa : KTP, faktur pembelian kendaraan mobil Honda Brio, 3 (tiga) pasang sepatu kerja, 3 (tiga) stel pakaian kerja dan stoler (kereta bayi) milik anak Saksi-2 sedang orang yang diuntungkan adalah Terdakwa karena mobil honda brio warna merah nopol D 1447 AGU telah digadaikan seharga Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan Rp. 8.000.000,00, (delapan juta rupiah) yang seluruhnya Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan dan dinikmati sendiri untuk bermain judi poker online dan mencukupi kebutuhan pribadi selain itu Terdakwa juga mempunyai hutang kepada Saksi-1 sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) belum dikembalikan.

22. Bahwa benar upaya Saksi-1 untuk mencari mobil honda brio warna merah nopol D 1447 AGU, Saksi-1 mencari Terdakwa ke tempat kos kosan Terdakwa dan melaporkan ke kesatuan Terdakwa namun ternyata Terdakwa desersi sehingga tidak dapat diproses, selanjutnya Saksi-1 mendapat informasi dari anggota Armed bahwa Terdakwa sudah tertangkap, sehingga pada tanggal 19 Pebruari 2019 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam III /SLW.

23. Bahwa benar sebelum yang menjadi perkara ini Terdakwa pernah 2 (dua) kali di sidangkan di Pengadilan II-09 Bandung, yang pertama dijatuhi pidana selama 6 (enam) bulan karena penipuan dan yang kedua dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun karena Desersi.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal.19 dari 32 hal. Putusan Nomor 142-K/PM.II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Majelis Hakim mendengar dan mempelajari tuntutan Oditur Militer yang telah disampaikan dalam persidangan, Majelis Hakim dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam tuntutan Majelis Hakim sependapat, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana akan diuraikan dalam putusan ini.

Begitu pula terhadap berat ringannya penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Cleamentie yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada persidangan tanggal 18 November 2019 yang pada pokoknya menyatakan :

- Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan menjawab dengan jujur apa adanya dan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga memperlancar jalannya sidang.
- Terdakwa masih muda yang masih dapat dibina kembali menjadi prajurit yang Sapta Margais dan selama dinas menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya, dan tenaganya masih dibutuhkan disatuan, disamping itu Terdakwa memiliki tanda jasa kesetiaan VIII.
- Terdakwa merasa menyesal atas kejadian ini dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan berjanji akan berdinis dengan baik dilingkungan tentara.

Oleh karenanya memohon kepada Majelis Hakim II-09 Bandung berkenan memutus perkara Terdakwa yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Cleamentie yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya satu persatu karena sifatnya hanya permohonan keringanan hukuman akan tetapi Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dan latar belakang melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif :

Alternatif Pertama Pasal 378 KUHP mengandung :

- Unsur kesatu : "Barang siapa".
Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".
Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Atau

Alternatif Kedua Pasal 372 KUHP mengandung :

Hal.20 dari 32 hal. Putusan Nomor 142-K/PM.II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kesatu : "Barang Siapa"
Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum"
Unsur ketiga : "Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim mempunyai keleluasaan untuk memilih salah satu dakwaan yang paling mendekati dan paling tepat diterapkan kepada perbuatan Terdakwa, Oleh karenanya dalam perkara Terdakwa ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan sesuai dengan fakta-fakta dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan adalah dakwaan alternatif pertama Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa untuk dapat diterapkan pasal tersebut pada diri Terdakwa maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwaan sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa".
Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".
Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur kesatu : "Barang siapa"

Menurut Undang-Undang yang diartikan dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk terhadap perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2-5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di peroleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brawijaya Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Armed di Pusdik Armed Cimahi setelah selesai ditugaskan di Pusdik Armed, selanjutnya dimutasikan ke Pussenarmed Kodiklatad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Ba Denma Pussenarmed Kodiklatad dengan pangkat Serda NRP 21130073770694.
2. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Komandan Pusat Persenjataan Altileri Medan nomor Kep/46/IX/2019 tanggal 12 September 2019 yang menyerahkan perkara Terdakwa untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer II-09 Bandung.
3. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dengan menggunakan pakaian seragam TNI AD lengkap dengan tanda pangkat, bed lokasi dan

Hal.21 dari 32 hal. Putusan Nomor 142-K/PM.II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sampai dengan sekarang ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI AD.

4. Bahwa benar pada saat ditanyakan identitas memang Terdakwalah orangnya dan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar yang berarti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

5. Bahwa setiap orang sebagai warga Negara RI harus tunduk pada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

II. Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Bahwa unsur ini terdapat alternatif perbuatan maka Majelis dapat memilih salah satu dari alternatif perbuatan tersebut.

Pengertian *dengan maksud* di sini memperlihatkan kehendak dari sipelaku/Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan di lain pihak memperlihatkan kesadaran si pelaku/Terdakwa.

Pengertian *menguntungkan diri sendiri atau orang lain* ialah bahwa keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi diri si pelaku/Terdakwa semata-mata dan alternatif lain bahwa keuntungan itu juga diperuntukkan bagi orang lain, sipelaku sama sekali tidak merasakan keuntungan itu, ia hanya merupakan alat/sarana belaka dari orang lain itu.

Yang dimaksud *secara melawan hukum* yaitu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan atau juga yang bertentangan dengan kepatutan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di peroleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 19 November 2018 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui handpone untuk meminjam mobil mobil honda brio warna merah nopol D 1447 AGU untuk dipergunakan mengantar barang pesanan sepatu karena Terdakwa ada bisnis sepatu dan Saksi-1 mengijinkannya asal besok pagi mengantarkan Saksi-1 ke kantor Bank Cimb Niaga di Jalan Asia Afrika Bandung, selanjutnya sesuai keterangan Saksi-2 sekitar pukul 21.00 Wib Saksi-1 Sdri. Neng Kartikawati mengatakan kepada Saksi-2 bahwa besok Terdakwa akan meminjam mobil honda brio warna merah nopol D 1447 AGU milik Saksi-1, namun Saksi-2 tidak menanggapi.
2. Bahwa benar pada tanggal 20 November 2018 sekitar pukul 06.00 WibTerdakwa datang ke rumah Saksi-1 di Jln. Banjarsari 17 No. 7 Kel. Cicadas Kec. Antapani Bandung hal ini dilihat dan dibenarkan oleh Saksi-2 serta diakui pula oleh Terdakwa selanjutnya Saksi-1 berangkat kerja bersama dengan Terdakwa dan ketika itu Terdakwa yang mengemudikan mobil honda brio warna merah nopol D 1447

Hal.22 dari 32 hal. Putusan Nomor 142-K/PM.II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
AGU, sesampainya di kantor Saksi-1 di Bank Cimb Niaga di Jalan Asia Afrika Bandung, sebelum Saksi-1 turun Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 akan menjemput Saksi-1 saat pulang kerja selanjutnya mobil honda brio warna merah nopol D 1447 AGU dibawa oleh Terdakwa.

3. Bahwa benar sekitar pukul 11.30 Wib sesuai keterangan Saksi-1 yang diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk meminjam uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan kekurangan biaya untuk mengirim barang, namun karena Saksi-1 tidak punya uang sehingga Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa hanya mempunyai uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Saksi-1 transfer ke rekening BRI Britama atas nama Terdakwa.
4. Bahwa benar masih tanggal 20 November 2018 sekitar pukul 13.30 Wib Terdakwa mengeshare di BBM miliknya " untuk menawarkan gadai mobil honda brio warna merah nopol D 1447 AGU karena butuh uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh ribu rupiah)" selanjutnya penawaran tersebut di response oleh Sdr. H. Deden dengan menawar sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tetapi setelah diperhitungkan bersihnya Terdakwa menerima sejumlah Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dengan bunga sebesar Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) selama seminggu dan Terdakwa setuju.
5. Bahwa benar sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa janji bertemu dengan H. Deden di Borma Cijerah Bandung setelah Terdakwa bertemu kemudian H. Deden melihat mobil honda brio dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyerahkan kunci serta STNK mobil honda brio warna merah nopol D 1447 AGU milik Saksi-1 kepada H.Deden.
6. Bahwa benar uang yang diterima Terdakwa dari H. Deden tersebut langsung dimasukkan ke nomor rekening BRI atas nama Terdakwa kemudian Terdakwa pulang ke kos-kosan di Perumahan Holis Indah Bandung sesampainya di kos-kosan Terdakwa mulai mempergunakan uang yang berada di nomor rekening miliknya untuk bermain judi poker online sendiri mulai dari sore hari menjelang magrip hingga pagi hari menjelang subuh baru selesai dan dari permainan judi poker online tersebut ternyata Terdakwa kalah hingga uang hasil gadai dari H Deden sejumlah Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang berada di nomor rekening BRI Terdakwa habis tidak tersisa.
7. Bahwa benar setelah 5 (lima) hari mobil Honda Brio digadaikan kepada Sdr. H. Deden selanjutnya Terdakwa bingung karena Saksi-1 terus menanyakan mobil honda brio warna merah nopol D 1447 AGU maka Terdakwa mengirim pesan melalui WA H. Deden yang isinya "saya tidak bisa nebus", dijawab oleh Sdr. H. Deden "kalau tidak bisa nebus biar saya tambahin uang sejumlah Rp 8.000.000,00(delapan juta rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya kemudian uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk bermain judi poker online lagi sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan harapan apabila menang akan Terdakwa pergunakan untuk menebus mobil honda brio warna merah nopol D 1447 AGU tetapi ternyata Terdakwa kalah maka tidak bisa menebus mobil Saksi-1 sehingga

Hal.23 dari 32 hal. Putusan Nomor 142-K/PM.II-09/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan menggadaikan sisa uang gadai dari H.Deden sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa pulang kampung ke Blitar.

8. Bahwa benar seluruh uang gadai mobil honda brio warna merah nopol D 1447 AGU milik Saksi-1 dari H.Deden Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan ditambah lagi Rp. 8.000.000,00, (delapan juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan seluruh uang tersebut dipergunakan dan dinikmati oleh Terdakwa sendiri untuk bermain judi poker online serta untuk mencukupi kebutuhan pribadi Terdakwa yaitu pulang kampung ke Blitar.
9. Bahwa benar ketika Terdakwa menggadaikan mobil honda brio warna merah nopol D 1447 AGU milik Saksi-1 kepada Sdr. H. Deden, sesuai keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang diakui oleh Terdakwa di dalam mobil tersebut terdapat barang-barang milik Saksi-1 berupa : KTP, faktur pembelian kendaraan mobil Honda Brio, 3 (tiga) pasang sepatu kerja, 3 (tiga) stel pakaian kerja dan stoler (kereta bayi) milik anak Saksi-2.
10. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 Sdri. Neng Kartikawati menderita kerugian 1(satu) buah mobil honda brio warna merah nopol D 1447 AGU seharga Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) karena sampai sekarang mobil honda brio warna merah nopol D 1447 AGU belum dikembalikan oleh Terdakwa dan tidak diketahui lagi keberadaannya.
11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui, mengerti dan menyadari serta menginsyafi bahwa mobil honda brio warna merah nopol D 1447 AGU adalah milik Saksi-1 bukan milik Terdakwa sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk menggadaikan mobil tersebut kepada H. Deden tanpa seijin dan sepengetahuan yang punya yaitu Saksi-1.
12. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang menggadaikan mobil honda brio warna merah nopol D 1447 AGU kepada H. Deden seluruhnya sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut dinikmati sendiri oleh Terdakwa untuk dipergunakan bermain judi poker online dan sisanya dipergunakan untuk keperluan pribadi yaitu biaya Terdakwa pulang ke Blitar, perbuatan Terdakwa yang menggadaikan mobil honda brio milik Saksi-1 tanpa sepengetahuan dan seijin dari yang punya yaitu Saksi-1 dapat merugikan orang lain dalam hal ini Saksi-1 karena telah kehilangan mobil honda brio warna merah nopol D 1447 AGU seharga Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang di dalamnya terdapat barang-barang milik Saksi-1 berupa KTP, faktur pembelian kendaraan mobil Honda Brio, 3 (tiga) pasang sepatu kerja, 3 (tiga) stel pakaian kerja dan stoler (kereta bayi) milik anak Saksi-2, dan sampai saat ini mobil tersebut tidak diketahui lagi keberadaannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “ dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” telah terpenuhi.

III. Unsur ketiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

Hal.24 dari 32 hal. Putusan Nomor 142-K/PM.II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada unsur ini juga terdapat alternatif perbuatan maka Majelis dapat memilih salah satu dari alternatif perbuatan tersebut.

Yang dimaksud dengan “nama palsu”, adalah nama yang bukan namanya sendiri.

Yang dimaksud dengan “martabat palsu”, sering juga disebut “keadaan palsu”, artinya bahwa si pelaku mengaku dan bertindak seolah-olah sebagai pejabat tertentu atau profesi tertentu, padahal yang sebenarnya ia bukan pejabat itu.

Yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan “menggerakkan” (Bowegen) adalah bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung.

Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta diperkuat alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 dan dibenarkan Terdakwa bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri. Neng Kartikawati dari Media sosial Tantan sekitar pertengahan bulan Nopember 2018 sejak perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 saling bertukar nomor handpone dan intens berkomunikasi hingga berlanjut menjalin hubungan pacaran, kemudian pada tanggal 18 Nopember 2018 Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi-1 di Jln. Banjarsari 17 No. 7 Kel Cicadas Kec. Antapani Bandung di rumah tersebut Terdakwa dikenalkan dengan orang tua Saksi-1 dan Saksi-2 Sdri. Ai Hasanah serta anaknya Saksi-2, dan disitu Saksi-1 mengaku masih gadis sedangkan Terdakwa juga mengaku masih bujangan meskipun Terdakwa sudah bertatus menikah dan Saksi-1 juga pernah menikah.
2. Bahwa benar setelah Terdakwa resmi menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1, sesuai keterangan Saksi-1 yang diakui Terdakwa

Hal.25 dari 32 hal. Putusan Nomor 142-K/PM.II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sering mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi-1 mengaku sebagai ibu Terdakwa bernama Sdri. Memes lalu berpura-pura menasehati Saksi-1 kalau berpacaran jangan berlebihan dan agar setiap malam Terdakwa membangunkan Saksi-1 untuk sholat tahajud, tetapi apabila Saksi-1 menelpon balik atau video call ke nomor Sdri. Memes yang mengaku ibu Terdakwa tersebut tidak pernah diangkat dan untuk meyakinkan Saksi-1 Terdakwa juga memasang profil foto ibunya serta mengirim foto-foto rumah neneknya yang sedang dibangun di kampung dengan tujuan agar Saksi-1 mempercayai Terdakwa.

3. Bahwa benar pada tanggal 19 November 2018 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui handpone untuk meminjam mobil honda brio warna merah nopol D 1447 AGU untuk dipergunakan mengantar barang pesanan sepatu karena Terdakwa ada bisnis sepatu dan Saksi-1 mengijinkannya asal besok pagi mengantarkan Saksi-1 ke kantor Bank Cimb Niaga di Jalan Asia Afrika Bandung, selanjutnya sesuai keterangan Saksi-2 sekitar pukul 21.00 Wib Saksi-1 Sdri. Neng Kartikawati mengatakan kepada Saksi-2 bahwa besok Terdakwa akan meminjam mobil honda brio warna merah nopol D 1447 AGU milik Saksi-1, namun Saksi-2 tidak menanggapi.
4. Bahwa benar pada tanggal 20 November 2018 sekitar pukul 06.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di Jln. Banjarsari 17 No. 7 Kel. Cicadas Kec. Antapani Bandung hal ini dilihat dan dibenarkan oleh Saksi-2 serta diakui pula oleh Terdakwa selanjutnya Saksi-1 berangkat kerja bersama dengan Terdakwa dan ketika itu Terdakwa yang mengemudikan mobil honda brio warna merah nopol D 1447 AGU, seampainya di kantor Saksi-1 di Bank Cimb Niaga di Jalan Asia Afrika Bandung, sebelum Saksi-1 turun Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 akan menjemput Saksi-1 saat pulang kerja selanjutnya mobil honda brio warna merah nopol D 1447 AGU dibawa oleh Terdakwa.
5. Bahwa benar masih tanggal 20 November 2018 sekitar pukul 13.30 Wib Terdakwa mengeshare di BBM miliknya " untuk menawarkan gadai mobil honda brio warna merah nopol D 1447 AGU karena butuh uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh ribu rupiah)" selanjutnya penawaran tersebut di response oleh Sdr. H. Deden dengan menawar sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tetapi setelah diperhitungkan bersihnya Terdakwa menerima sejumlah Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dengan bunga sebesar Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) selama seminggu dan Terdakwa setuju maka pukul 14.00 Wib Terdakwa janji bertemu dengan H. Deden di Borma Cijerah Bandung untuk menyerahkan mobil honda brio warna merah nopol D 1447 AGU kepada H.Deden dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).
6. Bahwa benar setelah 5 (lima) hari mobil Honda Brio digadaikan kepada Sdr. H. Deden selanjutnya Terdakwa bingung karena Saksi-1 terus menanyakan mobil honda brio warna merah nopol D 1447 AGU maka Terdakwa mengirim pesan melalui WA H. Deden yang isinya "saya tidak bisa nebus", dijawab oleh Sdr. H. Deden "kalau tidak bisa nebus biar saya tambahin uang sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sehingga seluruh uang gadai berjumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan Terdakwa menyetujuinya kemudian uang tersebut Terdakwa pergunakan

Hal.26 dari 32 hal. Putusan Nomor 142-K/PM.II-09/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di poker online dan sisanya sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa pulang kampung ke Blitar.

7. Bahwa benar masih tanggal 20 November 2018 karena ketika Terdakwa mengantarkan Saksi-1 di kantor mengatakan akan menjemput Saksi-1 maka ketika akan pulang kerja sekitar pukul 19.30 Wib Saksi-1 menelpon Terdakwa dan Terdakwa menjawab "sebentar Yang... temen aku nabrak orang, aku jemput sebentar lagi", namun sampai pukul 21.00 Wib Terdakwa tidak menjemput Saksi-1, kemudian Saksi-1 kembali menelpon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan lagi "ini kayaknya urusan masih lama", lalu Saksi-1 menjawab "ya sudah saya pulang naik grab saja tetapi besok pagi saya dijemput".
8. Bahwa benar keesokan harinya sampai pukul 07.00 Wib Terdakwa tidak datang menjemput Saksi-1 sehingga Saksi-1 menelpon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "saya sedang sakit" lalu Terdakwa mematikan handpone selanjutnya Saksi-1 menelpon lagi tetapi yang mengangkat seorang laki-laki yang tidak Saksi-1 kenal mengatakan bahwa Terdakwa pingsan di kosannya, tidak lama kemudian masuk pesan WA dengan nomor 081915197143 yang mengaku ibu Terdakwa bernama Sdri. Memes yang isinya "mengawatirkan keadaan Nanda".
9. Bahwa benar selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa menelpon Saksi-1 mengatakan "saya sudah sehat jangan ke kosan", namun Saksi-1 memaksa mau datang ke tempat kosan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "jangan", selanjutnya Saksi-1 mengatakan "ya sudah di tunggu di pintu keluar tol Buah Batu" namun setelah Saksi-1 menunggu di pintu keluar tol buah batu dari pukul 7.30 Wib sampai dengan 09.30 Wib ternyata Terdakwa tidak kunjung datang.
10. Bahwa benar lanjutnya Saksi-1 datang ke kosan Terdakwa di perumahan daerah Cigonewa Kopo Bandung sesampainya di kosan Terdakwa, ternyata Terdakwa sudah tidak ada maka Saksi-1 menanyakan kepada tetangga di sebelah kosan Terdakwa dan tetangganya tersebut mengatakan semalam Terdakwa masih ada dan memakai mobil Honda Brio warna merah.
11. Bahwa kemudian Saksi-1 menelpon Terdakwa lagi dan Terdakwa mengatakan "sebenarnya saya tidak sakit, cuma mobilnya rusak tabrakan dan sekarang mobilnya di bengkel di daerah Cijerah Bandung", lalu Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "kirim lokasi", setelah Terdakwa mengirimkan lokasi bengkel kemudian Saksi-1 pergi ke bengkel namun ternyata di daerah tersebut tidak ada bengkel dan sejak itu Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi karena nomor handpone sudah diblokir oleh terdakwa.
12. Bahwa benar Terdakwa meminjam mobil honda brio warna merah nopol D 1447 AGU kepada Saksi-1 akan dipergunakan untuk mengantar barang pesanan sepatu karena Terdakwa ada bisnis sepatu sehingga Saksi-1 mengijinkannya namun ternyata tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi-1 mobil honda brio warna merah nopol D 1447 AGU telah digadaikan kepada Sdr. H. Deden.
13. Bahwa benar Saksi-1 mau menyerahkan dan meminjamkan mobil honda brio warna merah nopol D 1447 AGU kepada Terdakwa karena pertama Saksi-1 merasa sayang dan percaya kepada Terdakwa,

Hal.27 dari 32 hal. Putusan Nomor 142-K/PM.II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
karena terdakwa sudah kenal orang tua dan keluarga Saksi-1, ketiga Terdakwa sebagai anggota TNI tidak mungkin bohong, ke empat Saksi-1 akan dinikahi Terdakwa dan yang ke lima Saksi-1 sudah dikenalkan kepada ibu Terdakwa yang bernama Sdri. Memes dan sering mengirim WA kepada Saksi-1 yang isinya mengingatkan untuk salat tahajud dan menasihati Saksi-1 agar tidak berpacaran berlebihan ternyata semua itu hanya akal-akalan Terdakwa saja.

14. Bahwa benar perbuatan Terdakwa sejak berkenalan dan berlanjut menjalin hubungan pacaran telah mempunyai niat dan tujuan yang tidak baik, berawal dengan Terdakwa sering mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi-1 mengaku sebagai ibu Terdakwa bernama Sdri. Memes lalu berpura-pura menasehati Saksi-1 agar setiap malam Terdakwa menelpon membangunkan Saksi-1 untuk sholat tahajud, dan untuk meyakinkan Saksi-1 Terdakwa memasang profil foto ibunya padahal Sdri. Memes bukan ibu Terdakwa yang sebenarnya, termasuk Terdakwa mengirim foto-foto rumah neneknya yang sedang dibangun di kampung, yang puncaknya pada tanggal 19 November 2018 sekitar 18.30 Wib Terdakwa meminjam mobil honda brio warna merah nopol D 1447 AGU kepada Saksi-1 dengan berbagai alasan untuk mengantar kiriman barang pesanan (sepatu) tetapi ternyata digadaikan kepada H. Deden seluruhnya sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) maka semua yang dikatakan Terdakwa hanyalah kebohongan belaka untuk mewujudkan niatnya dan mencapai tujuannya agar Saksi-1 percaya terhadap Terdakwa dan dengan mudah Terdakwa meminjam mobil honda brio warna merah nopol D 1447 AGU.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama Oditur Militer telah terpenuhi maka dakwaan pertama Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ”sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena ingin mencari uang dengan mudah dan cepat dengan cara menggadaikan mobil honda brio warna merah nopol D 1447 AGU milik Saksi-1 yang telah dipinjamnya padahal Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa mobil tersebut bukan miliknya dan Terdakwa hanya sebatas meminjam sehingga tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk menggadaikan mobil tersebut tanpa sepengetahuan yang punya yaitu Saksi-1 perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

Hal.28 dari 32 hal. Putusan Nomor 142-K/PM.II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak mampu mengendalikan diri tanpa memperdulikan orang lain dalam hal ini Saksi-1 Sdri. Neng Kartikawati yang telah berbuat baik namun kebaikan Saksi-1 tersebut dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk mencari uang dengan cara menggadaikan mobil honda brio warna merah nopol D 1447 AGU milik Saksi-1, setelah mendapatkan uang dipergunakan untuk berjudi poker online, perbuatan Terdakwa yang demikian menunjukkan rendahnya sikap dan mental serta disiplin Terdakwa sebagai seorang prajurit seharusnya dapat menjadi contoh dan suri tauladan dalam pergaulan di masyarakat umumnya serta menjunjung tinggi nilai-nilai kedisiplinan dilingkungan TNI pada khususnya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 Sdri. Neng Kartikawati telah kehilangan mobil honda brio warna merah nopol D 1447 AGU tahun 2018 yang baru dibeli kurang lebih 6 (enam) bulan seharga Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) karena sejak mobil dipinjam Terdakwa tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa dan tidak diketahui lagi keberadaan mobil tersebut hingga sekarang, selain mobil Saksi-1 juga kehilangan barang-barang yang berada di dalam mobil tersebut terdapat barang-barang milik Saksi-1 berupa KTP, faktur pembelian kendaraan mobil Honda Brio, 3 (tiga) pasang sepatu kerja, 3 (tiga) stel pakaian kerja dan stoler (kereta bayi) milik anak Saksi-2 serta uang sejumlah Rp. 500.000,00 yang dipinjam Terdakwa juga belum dibayar.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa telah kecanduan bermain judi poker online karena sering kalah hingga ratusan juta sehingga penasaran ingin menang tetapi tetap kalah.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
3. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI-AD dimata masyarakat pada umumnya dan kesatuan Terdakwa pada khususnya.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 wajib TNI pada butir 6.
3. Terdakwa telah 2 (tiga) kali disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung karena melakukan penipuan dan desersi.

Hal.29 dari 32 hal. Putusan Nomor 142-K/PM.II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa sebagai penjahat pidana dan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa ditinjau dari aspek yuridis dan kepentingan Militer :
 - a. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini setelah menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 maka untuk menarik simpati dan kepercayaan Saksi-1, Terdakwa mengirim WA kepada Saksi-1 mengaku sebagai ibu Terdakwa bernama Sdri Memes lalu berpura-pura menasihati Saksi-1 agar setiap malam salat tahajud selain itu Terdakwa juga mengirim WA Saksi-1 foto-foto rumah neneknya sedang dibangun dikampung padahal semua itu hanyalah akal-akalan Terdakwa untuk mencapai tujuannya yaitu agar Saksi-1 percaya untuk meminjamkan mobil honda brio warna merah nopol D 1447 AGU dan setelah mobil honda brio dipinjamkan kepadanya ternyata mobil tersebut tidak dipergunakan sebagaimana janji Terdakwa tetapi justru digadaikan kepada H.Deden berjumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi-1 yang selama ini berlaku baik dan mempercayai Terdakwa dan uang gadai mobil tersebut dipergunakan untuk berjudi poker online perbuatan Terdakwa yang demikian sangat bertentangan dengan aturan hukum.
 - b. Bahwa dalam tatanan kehidupan prajurit Terdakwa mengerti dan mengetahui sebagai seorang prajurit tidak diperbolehkan hidup boros, memasuki tempat-tempat terlarang, apalagi bermain judi apapun bentuknya termasuk melakukan berjudi poker online, perbuatan Terdakwa yang demikian telah melanggar ketentuan dan norma-norma keprajuritan yang dalam kehidupannya selalu harus menjunjung tinggi nilai-nilai kedisiplinan agar menjadi prajurit yang baik sesuai Sapta Marga dan sumpah Prajurit.
 - c. Bahwa dilihat dari perwatakan Terdakwa dalam satu tahun dan pangkat yang sama telah disidangkan dan dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung sebanyak 3 (tiga kali) yaitu diantaranya:
 - Yang pertama pada tgl 23 April 2019 dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan.
 - Yang kedua pada tanggal 1 Juli 2019 Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Desersi.
 - Yang ketiga yang menjadi perkara ini pada hari ini tanggal 20 Nopember 2019 perkaranya akan di putus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa ditinjau dari aspek sosiologis :

Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit dalam kehidupannya sehari-hari harus senantiasa menjadi suri tauladan baik dilingkungan Militer maupun dalam masyarakat pada umumnya akan tetapi perbuatan Terdakwa justru sebaliknya meskipun Terdakwa telah 2 (dua) kali dijatuhi pidana namun tidak membuat Terdakwa jera akan tetapi mengulangi lagi perbuatan yang sama sehingga menambah jumlah korban akibat perbuatan Terdakwa seperti yang dialami Saksi-1 akibat perbuatan Terdakwa dapat

Hal.30 dari 32 hal. Putusan Nomor 142-K/PM.II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang mendalam bagi Saksi-1 karena mobil honda brio warna merah nopol D 1447 AGU tahun 2018 yang dibeli seharga Rp 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) milik Saksi-1 satu-satunya sejak dipinjam Terdakwa tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa dan bahkan sampai sekarangpun mobil tersebut tidak diketahui lagi keberadaannya hal ini menunjukkan perbuatan Terdakwa yang tidak bertanggung jawab dan sangat merugikan orang lain.

3. Bahwa ditinjau dari aspek filosofis :
Bahwa tujuan penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan dengan memperhatikan kemanfaatan demi tercapainya kepastian hukum baik terhadap Terdakwa maupun Saksi-1 Sdri. Neng Kartikawati selain itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru dan mencegah dilakukannya tindak pidana demi mengayomi dan melindungi masyarakat agar tercipta suatu kedamaian dan ketentraman baik dalam masyarakat Militer maupun masyarakat pada umumnya.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sudah tidak patut dan tidak layak terjadi di lingkungan TNI oleh karena itu agar perbuatan Terdakwa tidak diikuti dan ditiru oleh anggota Prajurit lainnya serta demi menegakkan hukum dan disiplin di Kesatuan TNI maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer, Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan di lingkungan TNI dan harus dipisahkan dengan prajurit lainnya dengan cara memecatnya dari dinas TNI AD, namun terhadap pidana pokok sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim memandang perlu diperingan agar selaras dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

1 (satu) bendel foto copy BPKB Nomor 0-04001073 a.n. Neng Kartikawati jenis kendaraan sedan merk Honda Brio warna merah Nopol D 1447 AGU tahun 2018 Noka MHRDD1850JJ11755 Nosin L 12B 31925732

Oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula menjadi barang bukti dalam perkara ini, majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Pidana Militer jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI

Hal.31 dari 32 hal. Putusan Nomor 142-K/PM.II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Nanda Sulisno, Serda, 21130073770694 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penipuan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

-1 (satu) bendel foto copy BPKB Nomor 0-04001073 a.n. Neng Kartikawati jenis kendaraan sedan merk Honda Brio warna merah Nopol D 1447 AGU tahun 2018 Noka MHRDD1850JJ11755 Nosin L 12B 31925732.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00(lima belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Nanik Suwarni, S.H., M.H., Kolonel Chk (K) NRP 548707 sebagai Hakim Ketua, dan Masykur, S.T., S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11970020230871 serta Nanang Subeni, S.H. Mayor Chk NRP 2910030360772 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Yudo Wibowo, A.MD,S.H. Letkol Chk NRP 11990019650175, Penasihat Hukum Titus Sugiyanto,S.H Letda Chk 21010101851079, Panitera Pengganti Sari Rahayu Lettu Chk Kowad NRP 21000147090780 serta dihadapan umum danTerdakwa.

Hakim Ketua

Nanik Suwarni, S.H., M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 548707

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Masykur, S.T.,S.H.,M.H.
Letkol Chk NRP 11970020230871

Panitera Pengganti

Nanang Subeni, S.H.
Mayor Chk NRP 2910030360772

Muhammad Saptari, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348500276

Hal.32 dari 32 hal. Putusan Nomor 142-K/PM.II-09/AD/X/2019